

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA
CROWDFUNDING BERBASIS DONASI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

ARYA WIRA PRATAMA

NPM : 1906200096



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARYA WIRA PRATAMA
NPM : 1906200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA CROWDFUNDING BERBASIS DONASI

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Bisnis**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengerjakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARYA WIRA PRATAMA
NPM : 1906200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
DANA CROWDFUNDING BERBASIS DONASI
PENDAFTARAN : 2 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 0010116601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARYA WIRA PRATAMA
NPM : 1906200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA
CROWFUNDING BERBASIS DONASI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 31 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H
NIDN : 0010116601

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARYA WIRA PRATAMA
NPM : 1906200096
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI
Pembimbing : ASSOC.PROF.DR.IDA NADIRAH,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-05-2023	Acc Judul Skripsi (Untuk Sempro)	
1-06-2023	Bimbingan Proposal	
17-06-2023	Revisi Proposal Pertama	
21-06-2023	Revisi Proposal Kedua	
24-06-2023	Acc Sempro	
14-08-2023	Revisi Skripsi Pertama	
26-08-2023	Revisi Skripsi Kedua	
30-8-2023	Besuk, lula.	
30-8-2023	Acc diujikan dan diforampak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(ASSOC.PROF.DR.IDA NADIRAH,S.H.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARYA WIRA PRATAMA
NPM : 1906200096
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana *Crowdfunding*
Bersasis Donasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Arya Wira Pratama

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA DANA *CROWDFUNDING* BERBASIS DONASI

ARYA WIRA PRATAMA

Perlindungan hukum itu merupakan suatu hal yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan serta menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Namun pada *crowdfunding* berbasis donasi ini juga ada suatu hal yang dapat perlindungan oleh hukum yaitu seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai penerima donasi, dikarenakan ada suatu hal berupa bencana yang patut dibantu sebagai penerima hak asasi manusia. Maka dari itu penerima donasi ini harus dilindungi oleh hukum dikarenakan penerima donasi ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang kurang beruntung dalam menjalani kehidupannya, dan kita diwajibkan untuk menolong ataupun membantu satu sama lain dikarenakan membantu satu sama lain juga termasuk bentuk persatuan dari seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam sila ke-3 dalam Pancasila, yang berbunyi “Pesatuan Indonesia”. Pada perlindungan penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi juga mendapatkan perlindungan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana diatur pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, yang dimana para penyelenggara kegiatan donasi itu juga diatur pada peraturan Menteri tersebut untuk menjadi perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi penerima dana donasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak penerima dana *crowdfunding* berbasis donasi atas layanan urun dana dari donasi secara *online*. Sifat penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dan dapat dipahami bahwasannya *crowdfunding* berbasis donasi ini diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang dimana setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang jelas agar terciptanya kenyamanan dalam berdonasi secara *online* dari manapun dan kapanpun.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima dana, *Crowdfunding* berbasis donasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana *Crowdfunding* Berbasis Donasi.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hlmnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan saran sehingga skripsi ini selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

4. Dosen Pembimbing skripsi saya Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H yang penuh perhatian dan penuh kerendahan hati atas membimbing saya atas penulisan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayah saya Suwignyo dan ibu saya Ramonda briginting yang saya cintai dan saya sayangi serta adik Dimas satria nugroho, Keisya winda pratiwi dan Zahra putri eliza yang saya banggakan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh teman serta sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya karena telah banyak berperan selama ini. Begitu juga kepada sahabat istimewa saya Reissa afsarah fadhilah, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2023
Penulis

Arya Wira Pratama

NPM 1906200096

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisis Oprasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
BAB II.....	17
A. Perlindungan Hukum	17
B. Penerima Dana Donasi.....	21
C. <i>Crowdfunding</i>	24
1. Cakupan Luas <i>Crowdfunding</i> berbasis donasi.....	27
BAB III	35
A. Peraturan Hukum Terhadap Pengelolaan Dana <i>Crowdfunding</i> berbasis Donasi.....	35
B. Mekanisme Dari Pengelola Dana <i>Crowdfunidng</i> Berbasis Donasi.....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Donasi.....	57
BAB IV	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
Buku	75
Peraturan Perundang-undangan.....	75
Jurnal atau Karya Ilmiah	76
Internet.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan yang baik atau disebut dengan berbuat baik adalah kewajiban menurut Agama Islam, sebab Islam sendiri hadir sebagai agama yang rahmat. Rasulullah diutus Allah ke dunia ini sebagai penyempurna akhlak. “Sesungguhnya, aku diutus untuk menyempurnakan keshalihan akhlak,” ucap Rasulullah (HR Al Baihaqi). Salah satu perbuatan yang baik dan disukai oleh Allah SWT adalah saling membantu satu sama lain, misalnya dengan berdonasi.¹

Menurut Agama Islam berdonasi atau bersedekah adalah salah satu ibadah yang bernilai pahala besar dan tercatat dalam Al-Qur’an, sedekah juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama terlebih bagi orang yang membutuhkan. Sehingga secara esensi sedekah mencakup hubungan vertikal dan horizontal karena berhubungan dengan muamalah ma’Allah dan juga muamalah ma’annas.²

Berdonasi pada era sekarang sudah lebih canggih serta lebih mudah untuk melakukan kegiatan tersebut, bisa dilakukan dari mana pun dan kapanpun melalui penyedia galangan dana untuk berdonasi, yang dimana penggalang dana ini menjadi perantara antara donator atau sang pemberi donasi kepada penerima donasi yang membutuhkan Untuk melakukan donasi secara online ini bisa dilakukan kepada penggalang dana yang menawarkan investor untuk berdonasi,

¹ Hadits Riwayat Al Baihiqi tentang penyempurnaan akhlak

² Nidlomatum MR, 2023, “*Hikmah Ketulusan Sedekah Karena Allah*”, Kementerian Agama Republik Indonesia.

yang dimana pengertian dari *crowdfunding* donasi ini adalah yang mengumpulkan dana menggunakan sistem donasi. Umumnya *crowdfunding* donasi ini digunakan untuk kepentingan sosial seperti penggalangan dana untuk bencana, panti sosial, masyarakat tidak mampu dan lain sebagainya.³

Crowdfunding memiliki banyak manfaat seperti jangkauan, Presentasi *Public Relation* (PR), dan pemasaran; validasi konsep, dan efisiensi. Dengan menggunakan *platform crowdfunding*, pemrakarsa proyek dapat mengakses ribuan investor terakreditasi yang dapat melihat, berinteraksi, dan berbagi kampanye penggalangan dana. Dan *crowdfunding* pada dasarnya adalah sebuah kebalikan dari pendekatan utama dalam keuangan bisnis.⁴

Crowdfunding donasi ini tergolong dalam kelompok *crowdfunding* yang dikelompokkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengelompokan *crowdfunding* yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini terbagi menjadi 4 jenis yaitu :

1. *Crowdfunding* Berbasis Donasi

Pengumpulan dana publik yang melalui internet berbasis donasi (sumbangan sukarela) dan bertujuan sosial seperti sumbangan bencana alam, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Serta peraturan yang mengatur tentang *crowdfunding* berbasis donasi ini adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

³ Iswi Hariyani & Cita Yustisia, 2019, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti", *Jurnal Legalisasi Hukum*, Vol 16 No.1, halaman 45

⁴ Sentot Imam Wahjono, dkk, 2021, "*Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*", Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, halaman 4

2. *Crowdfunding* Berbasis Penghargaan

Pengumpulan dana publik yang dilakukan dengan via internet berbasis donasi namun disertai imbalan atau penghargaan bagi para donator. Penghargaan tersebut berupa barang/ jasa *non monetary* atau berupa hak pembelian barang secara *pre order*. *Crowdfunding* jenis ini pada umumnya dipakai untuk mendanai perusahaan rintisan dibidang industri kreatif atau mendanai inovasi teknologi baru. Untuk peraturan yang mengatur *supporter* atas reward yang diterima, diatur pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) atas Hadiah dan Penghargaan.

3. *Crowdfunding* Berbasis Pinjaman

Crowdfunding ini berbasis perjanjian pinjam meminjam uang, pada umumnya untuk pendanaan *start up* industry kreatif hingga UMKM yang belum tersentuh bank. Indonesia telah mengatur system ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. *Crowdfunding* Berbasis Permodalan/Ekuitas

Crowdfunding ini berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk *start up* yang ingin menawarkan saham melalui system perantara. Sistem ini telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.⁵ Implementasi layanan *crowdfunding* melalui saham berbasis teknologi informasi, penawaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

⁵ Iswi Hariyani & Cita Yustisia, *Op.Cit.* halaman 45

Modal, Pasal 23- Pasal 31 POJK Nomor 37/POJK.04/2018, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 64 Nomor POJK 37/POJK.04/2018. Dan Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini demi kepastian hukum bagi para pihak dan mewajibkan pihak untuk mengutamakan itikad baik dalam pelaksanaannya. mewujudkan perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan layanan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi ini, menurut hasil studi oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) bersama dengan *Asosiasi Fintech Indonesia* (Aftech), dampak dari industri *financial technology* (Fintech) terhadap perekonomian Indonesia telah meningkat secara signifikan.⁶

Donation based crowdfunding secara sederhana diartikan *crowdfunding* yang berbasis pada donasi atau disebut dengan sumbangan sukarela. *Donation based crowdfunding* merupakan suatu kegiatan penggalangan dana massal yang dimana investor memberikan uangnya untuk aktivitas yang ditawarkan oleh penggalang dana kepada penerima donasi, yang dimana penerima donasi yang dimaksud adalah sekelompok orang atau seseorang yang kurang mampu ataupun terkena bencana alam.

Secara umum *crowdfunding* donasi ini bisa berjalan lancar dengan adanya penggalang dana yang sebagai penengah perantara pemberian donasi serta sebagai pengirim donasi langsung kepada penerima donasi ataupun penerima dana dari si donator. Namun dibalik itu ada juga sering terjadi nya kecurangan pada kegiatan *crowdfunding* donasi tersebut, yaitu pada bagian penyerahan dana yang tidak

⁶ Ida Nadirah, 2023, "Legal Policy Of Information Technology Based Stock Services In The Capital Market", *Proceeding Internasional Seminar On Islamic Studies*, Vol 4 No 1, halaman 721

sesuai dengan donasi yang terkumpul dari pada total hasil dana yang terkumpul. Sebab investor tidak dapat mengetahui secara pasti total dana yang terkumpul dan juga tidak dapat mengetahui secara pasti bahwasannya total dana yang terkumpul apakah benar benar didonasi secara menyeluruh atau tidak menyeluruh. Dikarenakan Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukannya pengertian dari *crowdfunding* dalam produk hukum apapun yang ada di Indonesia.

Donation based crowdfunding atau *crowdfunding* berbasis donasi ini tunduk pada peraturan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sama sama tidak menyebutkan secara jelas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan barang secara terus menerus. Serta penyedia platform *crowdfunding* berbasis donasi juga harus mematuhi Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) beserta peraturan pelaksanaannya.⁷

Tindak kecurangan pada penyedia platform *crowdfunding* donasi yang sering terjadi terdapat pada tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik ini perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, 2015, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No.4, Desember 2015, halaman .356

Dalam penanganan tindak pidana penipuan ini pihak konsumen dapat melaporkan kepada Kepolisian.

Permasalahan hukum yang harus diselesaikan secara jelas bahwasannya masih belum ada kejelasan dalam perihal bagaimana perlindungan hukum bagi donatur yang memanfaatkan media *online* dalam berdonasi. Hal ini menunjukkan bahwasannya masih ada kekosongan hukum pada kegiatan *crowdfundig based donation* dan potensi yang sering terjadi pada penyalahgunaan nya terdapat pada contoh kasus:

- Kasus Cak Budi: pengumpulan donasi secara *online* lalu dana dikumpulkan melalui rekening pribadinya. *Platform* yang digunakan adalah kitabisa.com dan fakta yang terjadi adalah sebagian dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan pribadi seperti handphone dan mobil.⁸
- Kasus Laman Sure: pengumpulan donasi secara *online* untuk bantuan kepada korban gempa di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Laman Sure berhasil meraup uang kurang lebih sekitar Rp 10 Juta Rupiah yang dipergunakan untuk keperluan pribadinya.⁹

Donatur yang telah memberikan dana untuk donasi tidak mendapatkan kepastian bahwa dana yang di berikan apakah benar- benar tersalurkan atau tidak, maka dari itu perlu kajian mengenai perlindungan hukum bagi penerima dana donasi yang terdapat dalam kegiatan *crowdfunding based donation* ini.

⁸ BBC.com (2017, Mei 3). *Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner dijual dan donasi Rp1,7 milyar disalurkan*. Retrieved from BBC.com: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>

⁹ Republika. (2018, Oktober 12). *Polisi Ungkap Penipuan Sumbangan Dana Untuk Gempa Sulteng* Retrieved from news.republika.co.id: <https://news.republika.co.id/berita/pgg5a9377/polisi-ungkap-penipuan-sumbangan-dana-untuk-gempa-sulteng>

Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan dan berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana *Crowdfunding* Berbasis Donasi**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan yang menjadi batasan pembahasan penelitian ini, antara lain:

- a) Bagaimana peraturan hukum terhadap pengelola dana *crowdfunding* berbasis donasi?
- b) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *crowdfunding* berbasis donasi?
- c) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima dana *crowdfunding* berbasis donasi ?

2. Faedah Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a) Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa, para pembaca skripsi ini. Serta juga menjadi referensi penelitian lainnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pengelola dana *crowdfunding* berbasis donasi.
- b) Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan bahan pertimbangan, masukan bagi mahasiswa, investor baru, pengelola dana baru serta penerima dana baru. Serta yang membaca skripsi ini atau para pembaca lainnya

yang menambah wawasan dalam bentuk pertanggung jawaban pengelola dana pada kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap pengelola dana *crowdfunding* berbasis donasi
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana *crowdfunding* berbasis donasi
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima dana *crowdfunding* berbasis donasi

C. Defenisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁰. Terkait dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana *Crowdfunding* Berbasis Donasi”. Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 17.

perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum¹¹.

2. Penerima Dana Donasi

Pengertian dari penerima dana donasi ini jika ditarik dari segi kata, terdapat dua kata yaitu penerima dan donasi. Untuk pengertian penerima dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang menerima apapun yang telah diberi¹², dan pengertian dari dana donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sumbangan atau pemberian hadiah (berupa uang) yang dilakukan oleh penderma kepada perorangan atau organisasi pengumpulan donasi.¹³

Penerima dana dari donasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang berhak mendapatkan bantuan berupa barang, makanan, dana bantuan ataupun jasa dikarenakan fakir miskin, tertimpa musibah ataupun bencana alam yang menimpa korban hingga barang berharganya hilang dan lenyap. Penerima dana donasi ini merupakan hak bagi setiap orang yang kurang beruntung, dikarenakan orang yang kurang beruntung itu juga mendapatkan hak asasi manusia dari Negara, yang dimana Negara memberikan berupa bantuan kepada masyarakat yang tertimpa dampak dari bencana alam hingga fakir miskin.

3. *Crowdfunding* Berbasis Donasi

¹¹ Maksun Rangkuti, “*Perlindungan Hukum Indonesia: Aspek, Unsur, dan Contoh*”, 2 Agustus 2023, Fakultas Hukum UMSU : <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengertian Dari Penerima”

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pengertian Dari Dana Donasi”

Crowdfunding berbasis donasi ini terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu *crowdfunding* dan Donasi. Untuk pengertian dari *crowdfunding* ini adalah tindakan pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu, pengertian *crowdfunding* secara terminologi adalah turunan dari *crowdsourcing* yang diterjemahkan berarti urun dana. Pada bagian bisnis *crowdfunding* ini sering digunakan oleh pengusaha *milenial* yang menggunakan media internet untuk menggalang dana pembuatan film, video, games, dan aplikasi.¹⁴

Pengertian dari donasi adalah sebuah pemberian, pada umumnya donasi ini bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain, untuk seseorang yang memberi sumbangan dapat disebut sebagai donatur. Pemberian donasi ini dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan, dan pemberian donasi itu juga terdapat pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan pada perlindungan hukum bagi penerima donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi sering sekali penulis atau peneliti membahas tentang perlindungan hukum bagi penerima donasi, hal ini disebabkan oleh masih adanya kekosongan hukum bagi penerima donasi yang menyebabkan kerugian

¹⁴ Thommy Budiman & Rahel Octora, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online", *Jurnal Kerta Patrika*, Vol. 41, halaman 223

¹⁵ Aris Puji Purwatningsih, 2022, *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*, Bojong : Penerbit PT Nasya Expanding Management, halaman 157

bagi kurangnya hak yang diterima oleh penerima donasi. Untuk *crowdfunding* berbasis donasi ini tunduk pada peraturan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Tunduk juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sama sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk perlindungan hukum bagi penerima donasi jika terjadinya kecurangan atas pengambilan hak yang seharusnya diterima oleh penerima dana dari *crowdfunding* berbasis donasi. Namun berdasarkan internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Dana Crowdfunding Berbasis Donasi**”.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa Jurnal yang menjadi acuan penulis, antara lain :

1. Jurnal Hukum, Rachmad Abduh, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 4, No 1 Tahun 2023, yang berjudul “Juridical Review of *Crowdfunding Service System Through Technology-Based Stock Offering*”, Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
2. Skripsi Monica Sanli Putri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penggalang Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based *Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia ”, Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Untuk pembeda

antara skripsi Monica Sanli Putri dengan apa yang tertulis di skripsi ini yaitu pada bagian Monica lebih fokus pada “penggalang dana” dan skripsi ini fokus pada “penerima dana”.

E. Metode Penelitian

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal, terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berupa jenis penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, dan untuk pendekatan dari pendekatan ini dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis pada perundang-undangan (*law in books*)¹⁶. Serta juga diambil dari beberapa refrensi berupa karya tulis baik buku, jurnal maupun skripsi yang sesuai dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat dan juga mendapatkan kebenaran yang pasti. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

¹⁶ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*,halaman 19

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁷.

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Hadist (Sunnah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan¹⁸. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa Sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bersedakah adalah pada QS. Al-Baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa yang meminjami Allah (bersedekah kepada Allah) dengan pinjaman yang banyak, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Adapula hadist yang menunjukkan kemuliaan tentang bersedekah secara jarak jauh (*online*) Terdapat beberapa riwayat yang merujuk kepada sabda Rasulullah SAW tentang zakat secara jarak jauh. Berikut ini adalah salah satu hadis yang berkaitan:

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, “Seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada penerima zakat bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang pemberi zakat tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.”

Arti dari pernyataan tersebut adalah yang dimana seseorang dapat memberikan sedekah atau zakatnya kepada lembaga penerima zakat secara online tanpa harus bertemu langsung dengan penerima zakat.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam sebuah bentuk data yang sudah jadi ¹⁹. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, POJK RI No. 37/POJK.04/2018, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ J.Supranto, 2003. “*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*”, Jakarta : PT Renika Cipta, halaman 2

sekunder berupa kamus hukum, kamus ensiklopedia dan kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan²⁰, Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan,

²⁰ *Ibid.*

membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud²¹.

²¹ *Ibid.*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan atau suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²².

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan suatu tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia²³.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan

²² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. halaman 3

²³ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, halaman 30.

hukum dari korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk perlindungan hukum menurut Muchsin memiliki 2 jenis yang berbeda, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Pengertian dari perlindungan hukum yang dimaksud dari *preventif* dan perlindungan *hukum* represif, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), halaman. 595.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasannya Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan²⁶.

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

Aspek pada perlindungan hukum ini mencakup pada prinsip dan tujuan dari upaya untuk melindungi hak-hak, kebebasan, serta kepentingan pada individu dalam masyarakat. Konsep inilah yang merupakan sebagai dasar dari sistem

²⁵ Muchin, *Op.Cit.*, halaman 20

²⁶ Teori-teori Perlindungan Hukum Para Ahli, Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

²⁷ Teori-teori Perlindungan Hukum Para Ahli, Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

²⁸ Teori-teori Perlindungan Hukum Para Ahli, Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

hukum suatu Negara dan mencerminkan tentang nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Aspek dari konsep perlindungan hukum ini terdiri dari :

- a. Hak Asasi Manusia : Perlindungan hukum sering kali berfokus pada hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak privasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam system hukum.
- b. Hak Individu dan Hak Kolektif : Perlindungan hukum mencakup hak-hak individu, seperti hak atas properti, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan. Namun mencakup juga pada hak-hak kolektif, seperti hak-hak kelompok minoritas atau hak konsumen.
- c. Keadilan dan Kesetaraan : Sistem hukum yang efektif harus memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap proses hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara
- d. Ketentuan Hukum dan Prosedur : Perlindungan hukum juga melibatkan penyedia aturan hukum yang jelas dan prosedur yang adil untuk menyelesaikan sengketa, mengadili pelanggaran, dan menegakkan hukum.
- e. Akses Terhadap Peradilan : Semua individu harus memiliki akses yang layak terhadap system peradilan, termasuk akses terhadap

pengacara jika di perlukan tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka

- f. Penegakan Hukum : Perlindungan hukum juga mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, baik oleh individu maupun oleh entitas komersial²⁹ atau pemerintah
- g. Lembaga Hukum : Lembaga hukum seperti pengadilan, pengacara, dan lembaga penegak hukum merupakan bagian penting dari system perlindungan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan keadilan hukum kepada individu dan kelompok

B. Penerima Dana Donasi

Penerima dana adalah adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan suatu dana dari beberapa pemberian, baik itu donasi, zakat, ataupun pendapatan dari donatur. Pada bagian *crowdfunding* berbasis donasi untuk penerima dana atau seseorang atau sekelompok orang yang menerima dana atau disebut juga sebagai penerima manfaat atas kegiatan *crowdfunding* donasi yang telah dibuat untuk saling membantu satu sama lain.

Secara pengertian menurut garis besar dari kata penerima donasi itu berarti seseorang atau sekelompok orang yang menerima bantuan berupa pendanaan

²⁹ Entitas komersial adalah jenis dari peserta pasar modal yang diberi wewenang untuk membuat atau menerima pengiriman komoditas yang mendasari satu atau lebih kontrak berjangka.

ataupun bantuan lain sebagainya, dan donasi itu adalah suatu kegiatan amal baik yang dapat membantu sesama mana manusia untuk memberikan suatu hal yang baik. Untuk donasi ini ada berbagai jenis kegiatan donasi yang sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu:³⁰

1. Donasi Kegiatan Sosial

Biasanya diadakan lewat penggalangan dana yang diadakan oleh organisasi-organisasi sosial. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu orang-orang yang terlibat masalah sosial seperti anak jalanan, pengembangan sekolah dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan arti donasi kegiatan sosial ini adalah donasi yang digunakan untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

2. Donasi Pelestarian Alam

Arti donasi pelestarian alam adalah penggalangan dana yang digunakan untuk merawat alam. Seperti yang kita ketahui, alam sangatlah luas dan seringkali dimanfaatkan secara sia-sia oleh manusia dan terkadang kurang bertanggung jawab. Contohnya saja manusia tidak segan-segan membuang sampah sembarangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Selain membuang sampah sembarangan, manusia juga gemar mencemari laut dengan limbah.

Dibalik itu semua, masih ada orang yang peduli dengan alam. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki alam yang sudah tercemar dan

³⁰ Arti Donasi dan 4 Jenisnya Yang ada di Indonesia, Wahanavisi.org : <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/detail/arti-donasi-dan-4-jenis-nya-yang-ada-di-indonesia>

mempertahankan kelestarian alam. Salah satunya dengan caranya adalah menanam pohon dan melakukan kampanye *go green*. Untuk melakukan kegiatan ini, mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itulah muncul organisasi yang menggalang dana untuk melestarikan alam.

3. Donasi Fasilitas Pendidikan

Bukanlah hal yang asing lagi untuk mengetahui banyak sekali anak-anak di desa kecil yang berpendidikan sangat minim. Kenyataan ini membuat banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan donasi untuk membantu anak-anak desa ini mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat mengejar cita dan menjadi apapun yang mereka mau. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti donasi fasilitas pendidikan adalah donasi yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak di desa. Donasi yang dikumpulkan akan disalurkan oleh lembaga penggalangan dana ke dalam bentuk pembangunan sekolah dan memberikan buku-buku bacaan serta membayar atau menyediakan guru dan tenaga pendidik untuk anak-anak di daerah yang membutuhkan.

4. Donasi Penanggulangan Bencana

Arti donasi penanggulangan bencana adalah penggalangan dana yang dikumpulkan pada saat terjadinya bencana. Penggalangan dana ini ditujukan spesifik untuk korban bencana. Selain itu, penggalangan dana ini juga dilakukan satu kali saja pada saat bencana terjadi. Tidak seperti donasi lainnya yang biasanya dilakukan secara rutin (setiap bulan, setiap semester ataupun setiap tahun). Contoh yang paling umum kita temukan adalah ketika terjadi bencana

gempa bumi, yang membuat korban harus mengungsi karena tempat tinggal mereka rusak. Korban bencana ini tinggal di pengungsian sampai rumah mereka diperbaiki atau keadaan sudah sedikit lebih aman. Nah selama di pengungsian, para korban membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Maka organisasi penanggulangan bencana akan menggunakan donasi penanggulangan bencana ini untuk memenuhi kebutuhan para korban.

Tidak hanya bencana alam, namun arti donasi penanggulangan bencana juga ditujukan untuk membantu korban perang. Contohnya saja perang antara Ukraina dan Rusia yang masih menjadi topik hangat sampai saat ini. Perang Ukraina-Rusia ini mendorong orang dari seluruh penjuru, tak terkecuali Indonesia, mengumpulkan donasi yang berguna untuk mendukung upaya kemanusiaan bagi orang-orang yang berdampak perang di Ukraina. Dana yang terkumpul akan disalurkan ke beberapa lembaga seperti *UN World Food Program*, dan *United Nations High Commissioner for Refugees*. Lembaga-lembaga ini nantinya akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang terdampak perang, seperti tempat tinggal sementara dan kebutuhan pokok lainnya.

C. Crowdfunding

Menurut Armin Schwienbacer *Crowdfunding* adalah suatu pembiayaan proyek atau usaha dari suatu kelompok atau individu yang bukan berasal dari pihak profesional seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Untuk secara sederhana *crowdfunding* adalah kegiatan urun dana masif yang terjadi tanpa pihak perantara lembaga keuangan, yang dimana pelaku usaha memanfaatkan masyarakat untuk mengumpulkan uang

secara langsung dari setiap individu melalui internet³¹. Dalam pengertian dari *crowdfunding* ini memiliki 2 makna yaitu *crowd* dan *funding* yang dimana *crowd* itu berarti keramaian dan *funding* yang berarti pembiayaan, yang dimana jika disatukan dalam pengertian *crowdfunding* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beramai-ramai untuk tujuan tertentu. Yang dimana tujuan dari *crowdfunding* ini ada 4 jenis yaitu *crowdfunding* berbasis donasi, *crowdfunding* berbasis penghargaan, *crowdfunding* pinjaman, dan *crowdfunding* berbasis permodalan (*equity*).³²

Crowdfunding berbasis donasi ini adalah suatu kegiatan *crowdfunding* yang berbasis donasi, yang dimana kita melakukan pengumpulan uang secara bersama-sama untuk berdonasi pada *platform* yang telah menyediakan wadah untuk berdonasi secara *online*. *Crowdfunding* donasi ini tidak dapat mendapatkan timbal balik berupa pemasukan uang ataupun kembalinya dana, namun mendapatkan ganjaran pahala yang sangat berguna bagi manusia yang terhitung sebagai ibadah. Serta kegiatan *crowdfunding* donasi ini sangat membantu bagi yang membutuhkan, dikarenakan telah terbantu oleh bantuan dana yang dapat membantu sang penerima donasi untuk menjalankan kehidupannya.

Crowdfunding berbasis penghargaan adalah jenis pendanaan yang menggunakan hadiah untuk menarik para pemberi dana atau investor dan *crowdfunding* berbasis penghargaan ini cocok digunakan bagi pebisnis kecil atau startup yang baru dimulai. *Crowdfunding* berbasis penghargaan ini suatu kegiatan

³¹ Iswi Hariyani & Cita Yustisia, 2019, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti", *Jurnal Legalisasi Hukum*, Vol 16 No.1, halaman 49

³² Aris Puji Purwatiningsih, 2022, *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*, Bojong : Penerbit PT Nasya Expanding Management, halaman 154

crowdfunding yang dimana mempunyai kemiripan dengan *equity crowdfunding*, perbedaan yang terdapat pada dua kegiatan *crowdfunding* tersebut berupa keuntungan yang didapat. Keuntungan pada *equity crowdfunding* yaitu sang pemberi dana akan mendapatkan keuntungan berupa saham, sedangkan *reward crowdfunding* yaitu mendapatkan keuntungan berupa penawaran, mulai dari potongan harga, keanggotaan eksklusif, layanan gratis uji coba dan lain sebagainya³³

Crowdfunding berbasis pinjaman suatu kegiatan yang sebagai penyedia jasa pinjaman, yang dimana *crowdfunding* berbasis pinjaman ini mempunyai tiga pihak yang berperan pada kegiatan *crowdfunding* ini yaitu pemilik bisnis, pemberi dana, dan penyedia *platform*. Sistem kerja pada *crowdfunding* berbasis pinjaman ini secara singkat yaitu penyedia *platform* menawarkan pinjaman dana kepada pebisnis dan dana tersebut bersumber dari investor yang telah memberikan dana kepada *platform* yang digunakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dari insentif atau bunga yang didapat dari pinjaman tersebut.³⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

³³ Indah Utami, 2022, “*Crowdfunding : Definisi, Alur Kerja, Kelebihan dan Kekurangan*”, Gramedia Blog : <https://www.gramedia.com/best-seller/crowdfunding/#:~:text=Reward%20crowdfunding%20adalah%20jenis%20pendanaan,dari%20pengembangan%20awal%20bisnis>

³⁴ Indah Utami, 2022, “*Crowdfunding : Definisi, Alur Kerja, Kelebihan dan Kekurangan*”, Gramedia Blog : <https://www.gramedia.com/best-seller/crowdfunding/#:~:text=Reward%20crowdfunding%20adalah%20jenis%20pendanaan,dari%20pengembangan%20awal%20bisnis>

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang secara langsung melalui system elektronik dan jaringan internet.³⁵

Crowdfunding berbasis permodalan adalah suatu kegiatan *crowdfunding* yang adanya perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk *startup* yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara berupa *via online*. Sistem *crowdfunding* berbasis permodalan ini diperuntukan khusus bagi perusahaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang bukan merupakan perusahaan yang tergolong perusahaan publik, sehingga penawaran saham pada *crowdfunding* berbasis permodalan ini bukan tergolong penawaran umum seperti yang tertera pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.³⁶

1. Cakupan Luas Crowdfunding berbasis donasi

Crowdfunding berbasis donasi atau *Donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk memantu sesame. Bentuk ini adalah bentuk dasar dari *crowdfunding* yang dimana terbentuk dari gabungan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat.³⁷

³⁵ Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, 2022, "*Financial Techonolgy Law*", Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, halaman 12

³⁶ Iswi Hariyani & Cita Yustisia, 2019, "Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti", *Jurnal Legalisasi Hukum, Vol 16 No.1*, halaman 49

³⁷ Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, 2015, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Corwdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No.4, Desember 2015.

Crowdfunding ini memiliki tiga pihak utama yang menjalankan kegiatan *crowdfunding* yaitu :

Pertama, adalah mereka yang memiliki proyek atau ide yang butuh pendanaan. Untuk penyebutan pada pihak pertama ini baik berupa individu atau kelompok disebut sebagai inisiator, kreator atau fasilitator

Kedua, adalah pihak yang mendukung ide tersebut, atau yang tertarik dengan produk yang di dihasilkan dari proyek tersebut. Pihak ini yang kemudian mengalirkan dukungan dana kepihak pertama

Ketiga, adalah organisasi yang melakukan fungsi penengah. Maksud dari fungsi penengah ini adalah platform yang memungkinkan terjadinya hubungan antara kedua pihak itu atas sebuah landasan kepercayaan.³⁸

Di Indonesia, *crowdfunding* berbasis donasi ini berakar pada donasi dan tunduk Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan. Namun pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sama sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang secara terus menerus.

³⁸ Aprillia Ika, 2017, “OJK Segera Keluarkan Aturan Crowdfundng Sebelum Juli”, Kompas.com. : <https://lipsus.kompas.com/pestaasia/read/2017/05/04/154202126/ojk.segera.keluarkan.aturan.crowdfunding.sebelum.juli>

Crowdfunding berbasis donasi sering terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan investor dana maupun yang akan menerima dana. Permasalahan hukum yang harus diselesaikan adalah bahwa belum terdapat kejelasan perihal bagaimana perlindungan hukum bagi donatur dan penerima dana yang memanfaatkan media *online* dalam berdonasi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas *crowdfunding* berbasis donasi. Tujuan perlindungan hukum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah perlindungan dana investor bahwa pelaku usaha di sektor jasa keuangan tidak melakukan perbuatan curang atau tindakan lain yang merugikan pemodal untuk kepentingan pelaku usaha sehingga hal tersebut bentuk perlindungan tidak termasuk risiko usaha yang dapat menguntungkan atau merugikan.³⁹

Melindungi donator dan melindungi penerima dana donasi pada *crowdfunding* berbasis donasi dan untuk mencapai ketertiban, kegiatan pengumpulan donasi ini harus diawasi. Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengawasan pemberi izin menjadi tanggung jawab dari Menteri. Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No2 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, memberikan kewajiban pada pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, untuk mempertanggungjawabkan pengungganya

³⁹ Rachmad Abduh, 2023, Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), “*Juridical Review Of Crowdfunding Service System Through Technology-Based Stock Offering*”, International Journal Reglement & Society, Vol 4, No 1, halaman 20

sumbangan yang dikumpulkan kepada pemberin izin. Serta pejabat pemberi izin wajib memuat laporan berkala kepada Menteri.⁴⁰

Adapun hubungan hukum antara tiga pihak utama yang menjalankan *crowdfunding* antara lain yaitu :

a. Hubungan hukum antara donatur dan *platform* penyalur donasi

Donatur dengan *platform* penyalur donasi terdapat hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyedia *platform* donasi online dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang jasa penyaluran dana donasi. Unsur ini terpenuhi jika *platform* mengambil keuntungan dari potongan biaya pemungutan donasi. Donatur, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pengguna jasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memenuhi unsur “menyelenggarakan kegiatan usaha” . Pelaku usaha yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *platform* donasi *online*, karena *platform* tersebut melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dengan cara menggalang dana dari donatur dan menyalurkannya kepada penerima dana sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh donatur.

Platform dari donasi *online* dapat disebut sebagai sebuah Pelaku Usaha yang dimana untuk setiap donasi yang terkumpul, terdapat biaya administrasi *platform* sebesar 5% (lima persen) dan terdapat juga pengecualian untuk kategori bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi/ NGO (biaya adminisitrasi 0%).

Pada setiap *platform* – *platform* donasi online tersebut dapat menggunakan biaya

⁴⁰ Thommy Budiman & Rahel Octaria, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, halaman 222

administrasi ini sebagai sebuah alat penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan produk dari *platform crowdfunding* berbasis donasi *online* ini.

b. Hubungan hukum pengelola situs dengan penerima dana

Penerima dana memiliki hubungan hukum dengan pengelola situs *Crowdfunding* di saat penerima dana mendaftarkan proyek yang akan didanai. Pendaftaran proyeknya dapat dilakukan baik secara langsung ataupun melalui *campaigner*. Untuk mendaftarkan proyek tersebut, penerima dana harus memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku, yaitu melengkapi formulir registrasi dan berbagai dokumen pendukung. Setelah menyetujui dan membuat halaman proyek, maka pada saat itu lahir sebuah hubungan langsung antara penerima dana / *campaigner* dengan pengelola situs didasarkan pada perjanjian. Dengan adanya hubungan kontraktual, maka perjanjian di antara keduanya berlaku sebagai undang-undang. Klausula-klausula dari perjanjian ini merupakan sebuah klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh pengelola *platform*. Berdasarkan perjanjian baku yang disiapkan oleh Kitabisa.com maka hubungan hukum yang terbentuk adalah hubungan *afiliasi*⁴¹. Pada kedua situs tersebut terdapat kesamaan klausula yakni penerima dana sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran proyek, pelaksanaan proyek dan pertanggungjawaban proyek. Dalam hal terjadi sengketa atas perjanjian yang telah disepakati, gugatan perdata dapat dilakukan atas dasar wanprestasi.

⁴¹ Afiliasi merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana yang satu lebih besar daripada yang lain namun semua pihak berdiri secara masing-masing. Afiliasi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama dan memutuskan untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan tersebut.

c. Hubungan hukum donatur dengan penerima dana

Donatur dan penerima dana berinteraksi melalui halaman situs yang tersedia. Di antara keduanya tidak terdapat hubungan berdasarkan perjanjian, yang dimana donatur memiliki hubungan hukum dengan pengelola situs. Permasalahan timbul dalam hal terjadinya proyek tersebut fiktif, karena donatur tidak dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada penerima dana. Apabila terjadi ketidaksesuaian/ ketidakadaan pelaksanaan proyek dengan apa yang tercantum, donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban pengelola situs. Gugatan perdata dapat dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).⁴²

Pemahaman tentang berdonasi secara *online* menurut ajaran Islam boleh saja asal dengan niat yang baik dan untuk saling membantu, menurut kajian yang dilakukan oleh rumah zakat, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)⁴³. Untuk ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bersedekah adalah pada QS. Al-Baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa yang meminjami Allah (bersedekah kepada Allah) dengan pinjaman yang banyak, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

⁴² *Op.Cit* halaman 222

⁴³ Envanto, 2023, “Bolehkah Berdonasi Secara Online Menurut Agama Islam”.

Ottopay.id : <https://ottopay.id/blog/artikel/hukum-donasi-online/#:~:text=Berdonasi%20maupun%20berzakat%20secara%20online,sudah%20berniat%20sebelum%20melakukan%20transaksi>.

Adapula hadist yang menunjukkan kemuliaan tentang bersedekah secara jarak jauh (*online*) Terdapat beberapa riwayat yang merujuk kepada sabda Rasulullah SAW tentang zakat secara jarak jauh. Berikut ini adalah salah satu hadis yang berkaitan:

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, “Seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada penerima zakat bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang pemberi zakat tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah”. Yang dimana arti dari pernyataan tersebut adalah seseorang dapat memberikan sedekah atau zakatnya kepada lembaga penerima zakat secara online tanpa harus bertemu langsung dengan penerima zakat.

Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah atau zakat yang diberikan kepada orang yang berada di jarak terjauh memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT. Hal ini menggambarkan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik mereka berada di dekat atau jauh tanpa membandingkan siapa yang layak atau harus untuk menerima bantuan donasi ini.

Meskipun tidak ada penjelasan rinci dalam hadis ini tentang bagaimana zakat secara jarak jauh harus dilakukan, tetapi ini memberikan dorongan dan penekanan penting bahwa membantu orang yang berada di jarak terjauh juga merupakan bagian dari kebaikan dan keberkahan yang diharapkan dalam zakat.

Prakteknya, metode yang telah disebutkan sebelumnya, seperti menggunakan lembaga amil zakat yang terpercaya atau *platform online* yang disediakan oleh lembaga zakat, dapat digunakan untuk memastikan bahwa zakat

diberikan kepada mereka yang berhak secara jarak jauh. Selalu penting untuk mengikuti panduan agama dan berkonsultasi dengan ulama terpercaya dalam hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan sedekah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Terhadap Pengelolaan Dana *Crowdfunding* berbasis Donasi

Peraturan hukum bagi pengelolaan dana dari *crowdfunding* berbasis donasi merupakan suatu bentuk dari sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana pada suatu kegiatan yang ber *platform crowdfunding* berbasis donasi. Untuk peraturan hukum terhadap pengelolaan dana ini lebih mengatur terhadap bagaimana pengelolaan dana yang telah terkumpulkan dari sebuah *platform crowdfunding* berbasis donasi yang telah dikumpulkan secara *online*.

Penerimaan donasi secara garis besar dapat diterima dari adanya seseorang atau sekelompok masyarakat yang membutuhkan dari segi korban bencana alam, kurang beruntungnya ekonomi, ataupun adanya kebutuhan untuk mendanai kesehatan bagi seseorang yang kurang mampu. Serta bagi pemberi donasi ini setelah membantu melalui bantuan dana dari donasi *online* dengan *platform crowdfunding* berbasis donasi ini bisa mendapatkan ganjaran pahala yang cukup besar dan juga bisa mendapatkan kebahagiaan karena telah membantu satu sama lain, walaupun tidak terlibat dalam pemberian dana yang telah kita berikan.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ini sebenarnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah kota ataupun pemerintah daerah yang terkena musibah bencana alam ini dan ketentuan itu telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 60 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, yang dimana pada Pasal 60 ayat 1 berbunyi “Dana

penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah” dan Pasal 60 ayat 2 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat”. Serta didorong pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, yang dimana pada pasal 4 nomor (2) dari Peraturan Pemerintah tersebut tersimpulkan bahwasannya dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan masyarakat.

Masyarakat dalam keikutsertaan pada pendanaan dari bantuan bencana ini dapat lebih mudah dengan adanya *crowdfunding* berbasis donasi, yang dimana dapat berdonasi dari mana pun dan kapan pun untuk mendorong kelancaran dalam membantu korban musibah dari bencana alam ataupun membantu seseorang ataupun masyarakat yang kurang beruntung. Maka dari itu *crowdfunding* berbasis donasi ini juga suatu kegiatan yang sangat membantu bagi Negara untuk mempermudah menjalankan ataupun menyalurkan pendanaan tersebut.

Dari kemudahan dan kelancaran dalam berdonasi secara *online* melalui *crowdfunding* berbasis donasi, dan *crowdfunding* berbasis donasi ini diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang

Pengumpulan Sumbangan. Untuk *crowdfunding* ini terdapat tiga pihak yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi⁴⁴ :

1. Pertama , adalah *platform*. Pihak yang disebut sebagai *platform* ini disebut juga sebagai penengah, fasilitator, atau penyedia jasa, dan *platform* ini lah yang menjadi hubungan menjadi hubungan antara pihak yang memiliki ide untuk direalisasikan namun masih membutuhkan partisipasi dana dari masyarakat, dengan pihak yang tertarik dan kemudian bersedia mengalirkan dananya untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
2. Kedua, adalah *campaigner*. Pihak yang disebut dengan *campaigner* adalah individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang menggunakan fasilitas penggalangan dana yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat suatu partisipasi dana dari masyarakat untuk menyukseskan *campaigner*. Lalu *campaigner* akan mempublikasikan ide nya melalui *platform crowdfunding* berbasis donasi.
3. Ketiga, adalah Donatur. Pihak yang disebut dengan donatur adalah suatu pihak yang tertarik dengan ide yang telah dicetuskan oleh *campaigner* yang telah dipublikasikan oleh *platform* dan kemudian mendukung ide tersebut dengan mengalirkan dukungan berupa donasi atau sumbangan untuk menyukseskan ide dari *campaigner* tersebut melalui *platform*.

⁴⁴ Thommy Budiman & Rahel Octora, 2019 , *Op.Cit.*, halaman 233

Sebagai suatu penyelenggara pengumpulan dana sumbangan, *crowdfunding* berbasis donasi di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan dalam pasal 1 menyatakan bahwa “pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan”⁴⁵. Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang kemudian melimpahkan pengaturan mengenai perizinan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, yang dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpul Sumbangan ini terdapat ketentuan bahwasannya pada usaha pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang, dan dilakukan oleh suatu organisasi dengan secara sukarela dan tanpa paksaan. Sehingga pengumpulan sumbangan dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial lainnya⁴⁶.

Pejabat berwenang yang dimaksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan adalah Menteri Sosial (apabila pengumpulan sumbangan ini meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia), Gubernur (apabila pengumpulan sumbangan ini meliputi wilayah

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Pasal 1.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 2-4.

provinsi yang dimaksud), dan Bupati/Walikota (apabila pengumpulan sumbangan ini meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan)⁴⁷.

Pada tahun 2015, Kementerian Sosial menerbitkan suatu peraturan yang baru, yang dimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online. Serta pada Peraturan Menteri Sosial ini dikatakan bahwasannya pengumpulan uang atau barang harus memiliki izin Menteri Sosial, dan apabila lingkup pengumpulannya adalah seluruh Indonesia⁴⁸. Sehingga mengisyaratkan apabila lingkup dari pengumpulannya adalah satu provinsi atau satu kabupaten/kota saja, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tetap dapat diterapkan. Namun tentunya, apabila *platform* dari *crowdfunding* berbasis donasi itu bersifat *online*, maka masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengaksesnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 terdapat beberapa tahapan dari perizinan yang dibutuhkan, untuk perizinan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 adalah registrasi, pengajuan rekomendasi program, verifikasi program, penerbitan izin promosi atau izin dalam proses, dan penerbitan izin pengumpulan. Untuk prosedur permohonan izin menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 7

⁴⁸ Jeremias Palito, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding Pada Industri Financial Technology di Indonesia*", halaman 40 : <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3310>

Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *online* adalah ⁴⁹ :

1. Registrasi

Tahapan pertama ini dilakukan baik petugas maupun institusi. Pertama, petugas yang berwenang akan melakukan registrasi, dan kemudian dilanjutkan oleh institusi yang mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara pengumpulan uang dan barang.

2. Pengajuan Rekomendasi Program

Pada tahap ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan, yakni pengisian data rencana program yang meliputi nama program, wilayah penyelenggaraan, maksud/tujuan, serta periode penyelenggaraan, dan verifikasi data rencana program yang mana dilakukan oleh dinas sosial provinsi setempat untuk memeriksa bonafiditas dari institusi.

3. Verifikasi Program

Proses verifikasi program dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial Republik Indonesia, meliputi: masa berlaku penyelenggaraan, cara pengumpulan sumbangan, dan cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.

4. Penerbitan Izin Promosi atau Izin Dalam Proses

Apabila permohonan program telah disetujui oleh Kementerian Sosial, maka akan diterbitkan izin promosi atau izin dalam proses

⁴⁹ Jeremias Palito, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Donation-Based Crowdfunding Pada Industri Financial Technology di Indonesia*”, halaman 41 : <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3310>

5. Penerbitan Izin Pengumpulan Sebagai Tahap Terakhir Dari Permohonan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

tahap ini dilakukan apabila pemohon sudah menyelesaikan dan tahapan-tahapan sebelumnya. Izin pengumpulan yang diterbitkan akan dikirim ke penyelenggara dengan tembusan ke dinas sosial provinsi terkait dan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Apabila penyelenggara dari *platform crowdfunding* berbasis donasi telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan, maka *platform* tersebut dapat menerima izin pengumpulan dan dapat melakukan pengumpulan dana dan harus mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan atau melakukan pengumpulan dana tersebut.

Mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang, aturan ini adalah untuk kegiatan pengumpulan dana dengan metode konvensional, tanpa melibatkan teknologi *internet*. Menurut Pasal 2 UU No 9/1991, legalitas dari suatu penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus didasarkan pada perizinan dari pejabat yang berwenang, terkecuali untuk beberapa kegiatan pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh suatu hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan yang terbatas.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah : Menteri Kesejahteraan Sosial untuk ruang lingkup seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri, Gubernur apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya

yang melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan, dan Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan. Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini mengancam sanksi pidana bagi pelaksana kegiatan pengumpulan uang atau barang yang tidak berizin, dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).⁵⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan termasuk pelaksana peraturan dari Undang- undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pngumpulan Sumbangan ini menerjemahkan bahwasannya pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. Sedangkan menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan diperbolehkan memotong hasil pendapatan sumbangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Melindungi donatur dan untuk mencapai ketertiban dari kegiatan pengumpulan donasi harus diawasi, menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini, bahwasannya pengawasan dan pemberian izin suatu kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari Menteri. Menurut Pasal 14 ayat (1) dan (2) memberikan

⁵⁰ Thommy Budiman & Rahel Octora, 2019, *Op.Cit.*, halaman 225

kewajiban pada Pemegang izin dari penyelenggara pengumpulan sumbangan, untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya sumbangan yang dikumpulkan kepada pemberi izin. Pejabat pemberi izin ini diwajibkan untuk membuat laporan berkala kepada Menteri.⁵¹

Tindakan yang akan menjadikan munculnya penyimpangan yang terjadi di dalam kegiatan pengumpulan sumbangan maka akan dilakukan tindakan *preventif* dan *represif* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan di dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa: “(1)Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan *preventif* dan *represif*. (2)Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.”. Dan untuk tugas-tugas di dalam bidang pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Departemen Sosial sesuai dengan Pasal 20 peraturan perundang-undangan tersebut.⁵²

1. Hubungan Hukum Yang Terdapat Pada Kegiatan Crowdfunding berbasis Donasi

Dalam hubungan hukum yang terdapat pada kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi ini memiliki 3 hubungan hukum yang dimana hubungan tersebut saling bersinambungan atau terkait antara satu sama lain, dan hubungan yang terdapat pada kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁵¹ *Op.Cit* ,halaman 226

⁵² Monica Sanli Putri, “*Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara,2020,halaman 66

a. Hubungan hukum antara donatur dengan platform penyalur donasi

Donatur dengan *platform* penyalur donasi ini terdapat hubungan konsumen dengan pelaku usaha, yang dimana penyedia *platform* donasi *online* ini dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dibidang jasa penyalur dana donasi. Unsur ini akan terpenuhi apabila *platform* mengambil keuntungan dari potongan biaya pengumpulan donasi, maka dari itu donatur dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pengguna jasa dari *platform* tersebut.

Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 yang dimana pelaku usaha harus memenuhi unsur dari ”menyelenggarakan kegiatan usaha”, yang dimana pelaku usaha dimaksud dalam transaksi ini adalah *platform* dari donasi *online*. *Platform* tersebut melakukan kegiatan usaha pada bidang jasa dengan cara menggalang dana dari donatur dan menyalurkan kepada penerima dana sesuai dengan tujuam yang diinginkan oleh donatur.

Platform dari donasi *online* ini dapat disebut sebagai pelaku usaha karena untuk setiap donasi yang terkumpul terdapat biaya administrasi *platform* sebesar 5% (lima persen), dan dikecualikan untuk donasi yang terkumpul dari bencana alam dikarenakan telah diinisiasi oleh lembaga resmi / NGO atau LSM⁵³ yang dimana tidak ada biaya administrasi atau bisa dibilang 0% dari pengumpulan dana dari biaya pengumpulan dana. *Platform* dari donasi *online* tersebut yang menggunakan biaya administrasi ini adalah sebagai penunjang kebutuhan

⁵³ NGO atau LSM adalah lembaga swadaya masyarakat yang dimana sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut

operasional dan sebagai suatu pengembangan produk dari *platform* donasi *online* tersebut.⁵⁴

b. Hubungan hukum antara pengelola situs /pengelola dana dengan penerima dana

Penerima dana dari donasi ini memiliki hubungan hukum dengan pengelola situs *crowdfunding* berbasis donasi disaat penerima dana ini mendaftarkan proyek yang akan didanai. Pendaftaran proyek tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui *campaigner*, untuk mendaftarkan proyek tersebut penerima dana harus memenuhi berbagai persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu seperti melengkapi formulir registrasi dan beberapa dokumen yang mendukung. Setelah menyetujui dan membuat halaman proyek, pada saat itu pula lahirnya perjanjian yang berhubungan kontraktual yang dimana perjanjian diantara keduanya berlaku sebagai undang-undang dan klasula-klasula perjanjian itu merupakan klasula baku yang harus ditetapkan oleh pengelola *platform*.

Berdasarkan perjanjian baku yang telah disiapkan pengelola *platform* tersebut maka hubungan yang terbentuk adalah hubungan afiliasi. Pada kedua situs tersebut terdapat beberapa kesamaan dari klasula yaitu penerima dana sepenuhnya bertanggungjawab atas kebenaran proyek, pelaksanaan proyek dan pertanggungjawaban dari proyek tersebut⁵⁵. Maka dalam hal atas terjadinya

⁵⁴ Help Center kitabisa.com , “Kenapa Jumlah Dana (Donasi) Yang Dapat Dicairkan Berbeda Dari Halaman Galang Dana (Donasi)” : <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000372993-Kenapa-Jumlah-Dana-Donasi-yang-Dapat-Dicairkan-Berbeda-dari-Halaman-Galang-Dana-Donasi->

⁵⁵ Help Center kitabisa.com , “Kenapa Jumlah Dana (Donasi) Yang Dapat Dicairkan Berbeda Dari Halaman Galang Dana (Donasi)” : <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en->

sengketa atas perjanjian yang telah disepakati, gugatan perdata dapat dilakukan atas didasari wanperstasi.

c. Hubungan hukum antara donatur dengan penerima dana

Donatur dan penerima dana dapat berinteraksi melalui situs *platform crowdfunding* berbasis donasi yang tersedia yang dimana situs itu adalah sebagai perantara atau jembatan komunikasi antara donatur dan penerima dana donasi. Dari keduanya antara donatur dan penerima donasi itu tidak ada hubungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Donatur memiliki hubungan hukum dengan pengelola situs yang dimana jika ada permasalahan yang timbul dalam hal terjadinya proyek tersebut fiktif, dikarenakan donatur tidak dapat meminta pertanggungjawaban langsung ke penerima dana. Apabila terjadinya kerugian atau ada nya ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan yang telah tercantum pada perjanjian, maka donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban pengelola situs, dan gugatan perdata lah yang dapat dilakukan atas dasar melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁵⁶, yang dimana isi dari Pasal 1365 dari Kitab Undang-undang Hukum perdata adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ataupun dilakukan karena kurang berhati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap melakukan pertanggungjawaban berupa mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

[us/articles/360000372993-Kenapa-Jumlah-Dana-Donasi-yang-Dapat-Dicairkan-Berbeda-dari-Halaman-Galang-Dana-Donasi-](https://www.researchgate.net/publication/360000372993-Kenapa-Jumlah-Dana-Donasi-yang-Dapat-Dicairkan-Berbeda-dari-Halaman-Galang-Dana-Donasi)

⁵⁶ *Op.Cit.*, halaman 233

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana *Crowdfunding* Berbasis Donasi

Terhadap pemberi dana atau donatur pada *crowdfunding* berbasis donasi ini juga harus memiliki perlindungan hukum dalam hak-nya dalam menolong atau membantu sesama lain, yang dimana jika kita kaitkan antara pemberi dana terhadap peraturan tentang perlindungan konsumen dapat saja sejalan dengan lurus. Sebab menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasannya “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Namun dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 15 mengenai konsumen yang menjelaskan bahwasannya “Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”⁵⁷. Namun dari penjelasan di atas tidak bisa menjadi alasan yang jelas bahwasannya donatur dalam *crowdfunding* berbasis donasi ini termasuk dalam konsumen. Sebab menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berisi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan, Bank Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi,

⁵⁷ Theresa Novita Iyandraputri, “*Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online di Indonesia*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019,halaman 77

Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”, dan dari melihat karakteristik situs *crowdfunding* berbasis donasi yang memiliki bentuk bukan berupa seperti yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun maupun lembaga pembiayaan lainnya. Dan jika ditinjau kembali mengenai cakupan Lembaga Keuangan Lainnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kecenderungan pada lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib. Oleh karena itu jika ditarik kesimpulan, maka peran donatur dalam situs *donation based crowdfunding* tidaklah sesuai dengan kriteria dari konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Begitu pula dengan status *platform crowdfunding* berbasis donasi itu sendiri, bukan merupakan kategori dari Lembaga Jasa Keuangan yang diatur oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁸

Perlindungan hukum bagi pemberi donasi *online* secara pasti memiliki banyak variasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan di negara masing-masing yang berlaku. Namun, berikut adalah beberapa bentuk dari perlindungan hukum yang umumnya dapat ditemukan untuk pemberi dana *crowdfunding* berbasis donasi, yaitu :

- a. Kebijakan Privasi dan Keamanan: Platform atau situs web yang digunakan untuk mengumpulkan donasi biasanya harus memiliki kebijakan privasi yang

⁵⁸ *Ibid.* halaman 79

kelas yang menjelaskan bagaimana data pribadi pemberi donasi akan dikelola dan dijaga kerahasiaannya. Platform tersebut juga harus menjaga keamanan data untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi pribadi.

- b. Penggunaan Data Pribadi: Undang-undang privasi dan perlindungan data dapat melindungi informasi pribadi yang diberikan oleh pemberi donasi dari penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak sah.
- c. Kebijakan Pengembalian Dana: Platform donasi online biasanya harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengembalian dana jika donasi tidak dapat dipenuhi atau digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- d. Transparansi Penggunaan Dana: Platform donasi online seharusnya memberikan transparansi penuh tentang bagaimana dana donasi akan digunakan dan bagaimana dana akan dikelola.
- e. Konfirmasi Resmi: Pada beberapa platform donasi online, pemberi donasi akan menerima konfirmasi resmi atau bukti transaksi yang menunjukkan bahwa donasi telah diterima oleh organisasi atau penerima donasi.
- f. Perlindungan Konsumen: Jika platform donasi online menawarkan layanan tambahan atau produk sebagai bagian dari penggalangan dana, undang-undang perlindungan konsumen dapat berlaku untuk melindungi pemberi donasi.
- g. Kepatuhan Hukum: Platform donasi online harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi mereka terkait pengumpulan donasi, pembayaran, dan manajemen dana.

Serta penting bagi pemberi dana donasi pada *crowdfunding* berbasis donasi ini untuk selalu teliti pada *platform crowdfunding* berbasis donasi sebelum memberikan sumbangan, dan pastikan bahwasannya *platform* tersebut adalah lembaga yang sah dan terpercaya untuk memastikan bahwa donasi yang telah diberikan apakah digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan amal yang telah dipromosikan.

Namun dalam *crowdfunding* berbasis donasi ini lemah dalam pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah, terlihat dari tidak adanya lembaga pengawas khusus yang terkait dalam pengawasan kegiatan dalam yayasan kemanusiaan yang melakukan penggalangan dana ini, kemudian menimbulkan suatu peluang yang besar atas terjadinya penyalahgunaan dana dalam kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi secara *online* ini. Hal ini semakin mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia sendiri yang menerapkan prinsip “ikhlas” saat memberikan suatu sumbangan, sehingga hal ini memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan *follow up* atau mencari tahu lebih lanjut terkait kemana dan untuk apakah uang yang mereka sumbangkan tersebut yang kemudian dialokasikan oleh penggalang dana. Kedua hal tersebut saling bersinergi dan menjadi faktor utama mengapa dana sumbangan dari masyarakat Indonesia rentan untuk disalahgunakan dan menjadi hal yang bahkan jatuh untuk membiaya kegiatan terorisme.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.* halaman 63

B. Mekanisme Dari Pengelola Dana *Crowdfundng* Berbasis Donasi

1. Konsep dan Sejarah *crowdfunding*

Secara konsep mekanisme dari *crowdfunding* bekerja berdasarkan prinsip inklusi keuangan, inklusi keuangan di dunia ini dipicu dari krisisnya ekonomi pada tahun 2008 yang menyebabkan golongan masyarakat kurang beruntung seperti : orang fakir yang tidak punya pendapatan, orang kurang mampu yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, penyandang disabilitas (cacat), masyarakat tidak mempunyai identitas legal; Menerima dampak terburuk atas krisisnya ekonomi tersebut. Yang dimana Menurut laporan Global Findex pada tahun 2017, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 48,9%, angka ini menunjukkan peningkatan dibanding 36% pada tahun 2014. Pada tahun 2019 angka inklusi keuangan Indonesia adalah 76,19%. Hal ini berarti lebih dari 2/3 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Secara garis besar *crowdfudning* itu sendiri merujuk pada kegiatan dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dana
- b. Dari masa/orang dalam jumlah banyak
- c. Masing masing memberikan dalam jumlah yang relatif kecil
- d. Tujuan mendanai kegiatan tertentu
- e. Menggunakan *platform* berbasis *website* atau situs.⁶⁰

⁶⁰ Malisa Febriani Fakultas, Analisis Yuridik Terhadap Kontrak Baku Dalam Praktik Crowdfunding Berbasis Donasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2017 halaman 17.

Konsep dari *crowdfunding* ini pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan munculnya situs berbasis internet bernama *Artistshare*. Di situs itu para musisi berusaha memikat para pecinta seni musik yang berduit untuk mendanai sebuah proyek musik baik dari segi musik yang berbasis *audio* maupun *audiovisual*. Karena keberhasilan dari situs-situs itu dalam menyemarakkan sebuah pendanaan *alternative* yang tidak pernah ada sebelumnya, serta menjadi sebuah motivasi untuk munculnya situs-situs sejenis untuk yang dimana mendanai proyek atau bisnis baru dengan mengumpulkan para pemilik dana dalam jumlah besar tapi dengan rupiah yang kecil. Setelah itu muncullah istilah kerumunan untuk menunjukkan jumlah orang yang banyak untuk mendanai satu proyek atau bisnis. Pada tahun 2009 muncul situs bernama *Kickstarter* yang berkecimpung mendanai industri kreatif. Lalu pada tahun 2010 muncul situs *Gofundme* dalam mendanai berbagai acara atau bisnis, sehingga pada tahun 2014 *crowdfunding* sudah berhasil mengumpulkan dan menyalurkan dana sebanyak USD16,2 Milyar.⁶¹

Sebagai *intermediary*⁶² keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan yang sudah ada, *crowdfunding* mempunyai ciri dan karakteristik yang membedakan *crowdfunding* dengan bank atau dengan pasar modal. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

- a. Berbasis internet atau serba *online*
- b. Terjamin keamanannya

⁶¹ Sentot Imam Wahjono, 2022. "*Mekanisme Crowdfunding*", Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya, halalalan 4

⁶² *Intermediary keuangan adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak sebagai media penghubung antara beberapa pihak terkait lainnya.*

- c. Keuntungan optimal
- d. Tanpa jaminan pinjaman

2. Mekanisme Dari Crowdfunding

Mekanisme dari *crowdfunding* ini memiliki perbedaan dari satu sama lainnya, yang dimana perbedaan itu menjadi suatu ciri khusus bagi setiap bagian dari *crowdfunding* tersebut. Pada mekanisme dari *crowdfunding* ini menurut Otoritas Jasa Keuangan yaitu terbagi menjadi 4 golongan, yaitu :

- a. *Crowdfunding* berbasis donasi
- b. *Crowdfunding* berbasis Hadiah
- c. *Crowdfunding* berbasis pinjaman
- d. *Crowdfunding* berbasis ekuitas.

1). Mekanisme yang pertama dari *crowdfunding* berbasis donasi sebagai lembaga *intermediary*, *crowdfunding* berbasis donasi ini adalah suatu *platform* yang menghubungkan *project inisiator* yang bisa juga sebagai individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga bisnis yang mempunyai inisiatif suatu kegiatan/ acara yang memerlukan pendanaan. Lalu *project inisiator* membuat proposal yang akan dikirim ke *crowdfunding platform* sebagai materi yang akan dikampanyekan untuk menarik perhatian funder atau pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut.

Kepada funder atau pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut bisa melakukan transaksi pengiriman dana tersebut

melalui transfer bank, kartu kredit, payment gateway, atau dompet digital⁶³. Berikutnya tugas pemilik kegiatan untuk melaporkan kegiatannya sesuai dengan proposal yang dikampanyekan sebelumnya.

Pengertian dari *crowdfunding* berbasis donasi secara garis besar adalah tidak adanya pamrih atau imbalan yang diberikan kepada pemberi donasi. Contoh yang dapat dipahami secara umum adalah pada kegiatan kitabisa.com yang memanfaatkan *crowdfunding* berbasis donasi yang membuat kegiatan penggalangan dana untuk warga yang masyarakat yang terdampak *Covid-19* dalam menghadapi *Era New Normal*. Kegiatan ini telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp 130 miliar.⁶⁴

2). Mekanisme yang kedua adalah mekanisme dari *crowdfunding* berbasis hadiah. Sebagai lembaga *intermediary* atau sebagai perantara, *platform crowdfunding* ini menghubungkan pemilik proyek sebagai perusahaan UMKM, individu, atau lembaga bisnis yang memerlukan pendanaan. Lalu sang pemilik proyek membuat proposal dengan lalu dikirim kepada *platform crowdfunding* sebagai materi untuk mengkampanyekan sehingga memikat ketertarikan pemberi dana tersebut. Lalu sang pemberi dana tersebut dapat memberikan dana nya kepada *platform crowdfunding* melalui *transfer* bank, kartu kredit, dompet digital ataupun yang diterima oleh *platform* tersebut. Berikutnya pemilik proyek memberikan hadiah dari pemberian yang telah diberikan kepada proyeknya tersebut. Sebagai contoh dari *crowdfundng* berbasis hadiah ini terdapat pada *platform* kickstarter yang

⁶³ Sentot, *Op.Cit.*, halaman 5

⁶⁴ CEO Kitabisa berhasil mengumpulkan dana 130 Miliar untuk banu sesama selama pandemi Covid-19: <https://bnpb.go.id/berita/ceo-kitabisa-com-dana-rp-130-miliar-terkumpul-untuk-bantu-sesama-selama-pandemi-covid19>

mengkampanyekan BOBUPOT, yang dimana setiap donatur yang memberikan dana akan mendapatkan hadiah sebuah pot bunga yang serbaguna. *Reward* dari *crowdfunding* berbasis donasi ini terdapat dari table hadiah yang telah dijanjikan adalah sebagai berikut : ⁶⁵

Donasi	Hadiah	Pengiriman
Rp 50.000	Poster ucapan terimakasih	Bulan 12 Tahun 2020
Rp 84.000	Kalender ucapan terimakasih	Bulan 12 Tahun 2020
Rp 586.000	1x Bobupot <i>Super early bird</i>	Bulan 2 Tahun 2021 Pengiriman kemanapun seluruh dunia
Rp 2.161.000	3x Bobupot <i>Super early bird</i>	Bulan 2 Tahun 2021 Pengiriman kemanapun seluruh dunia
Rp 5.580.000	9x Bobupot <i>Super early bird</i>	Bulan 2 Tahun 2021 Pengiriman kemanapun seluruh dunia

Sumber: KickStarter.

3). Mekanisme pada *crowdfunding* berbasis pinjaman sama seperti mekanis pada semua *crowdfunding* yang sebelumnya yaitu sebagai perantara antara perusahaan UMKM, individu, atau pun lembaga bisnis yang memerlukan pendanaan. Lalu sama seperti yang sebelumnya dimana UMKM, individu, ataupun lembaga bisnis itu dengan membuat proposal serta menentukan bunga yang akan dibayar, dan menentukan dana pinjaman yang akan diterima dari kreditur, lalu diberikan kepada

⁶⁵ *Bobupot :1 POT For Various Plants, Media, Ages, &Places* :
<https://www.kickstarter.com/projects/bobupot/bobupot-1-pot-for-various-plants-media-ages-and-places?ref=discovery&term=indonesia>

platform crowdfunding yang akan mengkampanyekan bahwasannya membutuhkan dana untuk mendapatkan pendanaan berupa pinjaman yang akan diberikan kepada UMKM, individu, ataupun lembaga bisnis yang memerlukan pendanaan tersebut.

Pengertian secara garis besar dari *crowdfunding* berbasis pinjaman adalah adanya imbalan atau keuntungan dari pemberian dana kepada debitur melalui bunga yang telah dipersetujui sesuai proposal ataupun data yang tertera pada *platform crowdfunding* tersebut untuk mendanai suatu UMKM, individu, ataupun lembaga bisnis yang memerlukan pendanaan.⁶⁶

Contoh dari situ *platform crowdfunding* berbasis pinjaman adalah GandengTangan.com, Koinworks.com, Modalku.co.id, UangTeman.com, dan Kredivest.co.id.

4). Mekanisme dari *crowdfunding* berbasis ekuitas juga sebagai perantara antara pemberi dana atau donatur kepada suatu kegiatan atau proyek yang membutuhkan dana untuk memperlancar suatu proyek tersebut. Kemudian yang akan menerima dana tersebut akan membuat suatu proposal yang menjadi bahan pertimbangan kepada investor untuk memberikan danannya tersebut dan sebagai pertimbangan pula apakah jika memberikan dana tersebut akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Dikarenakan untuk *crowdfunding* berbasis ekuitas ini berbeda dari *crowdfunding* berbasis pinjaman, dikarenakan pengembalian dana yang diberikan belum tentu akan kembali ataupun kembali secara utuh. Sebab *crowdfunding* berbasis ekuitas ini jika kita memberikan suatu dana kepada

⁶⁶ Sentot, *Op.Cit.*, halaman 12

pembuat proyek tersebut kita mendapatkan suatu saham yang menjadi hak milik kita sendiri.

Secara sederhana, pemahaman dari *crowdfunding* berbasis ekuitas ini adalah suatu kegiatan urun dana untuk membuat suatu proyek yang membutuhkan investor sebagai penambahan dana yang akan memperlancar pembangunan proyek tersebut, dan sang investor atau pemberi dana tersebut mendapatkan berupa saham sesuai dari kesepakatan yang telah di terima.

Contoh *platform crowdfunding* dari *crowdfunding* berbasis ekuitas adalah CrowdDana.com, CrowdCube.com, Santara.co.id, dll.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Donasi

Perlindungan hukum terhadap penerima donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi ini termasuk suatu hal yang sangat perlu diketahui, dikarenakan penerima donasi itu termasuk memiliki hak untuk mendapatkannya. Baik itu dari penerimaan donasi dari keluarga, tetangga, pemimpin Negara, hingga orang yang sangat jauh dari yang dikenal. Sebab penerimaan donasi ini memiliki hal yang sangat tidak mungkin untuk di permasalahan atas kurangnya yang di terima oleh penerima donasi tersebut, dikarenakan hampir semua penerima donasi selalu berfikir bahwasannya “apa yang telah di terima adalah suatu hal yang seharusnya di syukuri ataupun diterima adanya”. Apalagi bagi penerima donasi ini termasuk orang yang kurang beruntung, sangat tidak enak hati apabila hal yang diberi orang lain itu di permasalahan, ditambah lagi penerima donasi yang telah di bantu oleh yayasan bantuan sosial tidak pernah untuk melakukan permasalahan apa yang

telah diberi oleh yayasan tersebut, namun apabila yayasan bantuan sosial ada yang melakukan suatu penyalahgunaan dana donasi maka penerima donasi itu harus dilindungi oleh hukum.

1. Unsur Dari Perlindungan Hukum

Unsur dari perlindungan hukum memiliki cakupan pada komponen komponen penting yang menjadi bentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam bermasyarakat. Untuk unsur-unsur dari perlindungan hukum yang menjadi utama dari perlindungan hukum adalah ⁶⁷:

a. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Serta hak-hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berperan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum yang secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

⁶⁷ Maksum Rangkuti, “*Perlindungan Hukum Indonesia: Aspek, Unsur, dan Contoh*”, 2 Agustus 2023, Fakultas Hukum UMSU : <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap sebuah pelanggaran. Sehingga lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya bagi lembaga penegak hukum yang beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Sehingga independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip sebuah keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup dari upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung

jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran yang melanggar hukum.

g. Kepedulian Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan sebuah perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Sehingga hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati bagi masyarakat lainnya.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwasannya lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Untuk transparansi dan akuntabilitas sangat membantu untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

2. Contoh Dari Perlindungan Hukum

Contoh dari perlindungan hukum sangat mempunyai beberapa ragam yang dimana dari setiap contoh dari perlindungan hukum ini memiliki contoh yang berbeda, yang contoh dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut ⁶⁸:

a. Hak Asasi Manusia

Undang-undang dan peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan

⁶⁸ Maksum Rangkuti, “*Perlindungan Hukum Indonesia: Aspek, Unsur, dan Contoh*”, 2 Agustus 2023, Fakultas Hukum UMSU : <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

beragama, hak untuk tidak disiksa, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

b. Perlindungan Konsumen

Undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis dan konsumsi barang/jasa, seperti hak untuk mendapatkan sebuah informasi yang jelas tentang produk atau layanan, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika ada produk yang cacat atau layanan yang buruk.

c. Hukum Perburuhan

Undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk membentuk serikat pekerja.

d. Perlindungan Anak

Undang-undang yang melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tidak dieksploitasi atau disiksa, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.

e. Perlindungan Lingkungan

Undang-undang yang melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan dan polusi, seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan satwa liar

f. Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten. Serta undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi karya-karya kreatif mereka dari penggunaan tanpa izin.

g. Perlindungan Hak Privasi

Undang-undang privasi melindungi hak individu untuk menjaga privasi dan mengendalikan informasi pribadi mereka. Undang-undang ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh organisasi atau pihak lain.

h. Perlindungan Hukum Bagi Orang Terdakwa

Hukum pidana menjamin hak-hak orang terdakwa dalam sistem peradilan pidana, seperti hak atas pembelaan, hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi atau menyiksa, dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil.

i. Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Undang-undang anti-diskriminasi yang melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas.

j. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan

Undang-undang yang memberikan hak-hak dan perlindungan bagi korban kejahatan, seperti akses ke keadilan, dukungan psikologis, dan kompensasi untuk kerugian yang diderita.

Pada penerima dana donasi berbasis *online* atau sering disebut melalui *platform crowdfunding* berbasis donasi juga bisa dicurangi atau disalahgunakan hak dari penerima dana donasi tersebut, yang dimana dapat merugikan penerima dana donasi tersebut dan merugikan perasaan pemberi donasi secara *online* tersebut, dikarenakan hal yang ingin dituju dari pemberi donasi secara *online* tersebut tidak dicapai secara utuh untuk membantu yang membutuhkan. Maka dari itu kita juga harus melindungi Hak Asasi Manusia dari orang yang kurang mampu yang dimana hanya sebagai penerima donasi secara *online* ini. Namun untuk segitipnya, perantara atau disebut sebagai *platform crowdfunding* berbasis donasi ini sangat membantu bagi masyarakat atau sekelompok masyarakat yang kurang mampu, dikarenakan memudahkan mereka untuk menerima donasi dari orang lain yang sangat jauh dari tempat tinggal tersebut, serta memudahkan juga sebagai pemberi donasi ini untuk melakukan donasi secara mudah, praktis dan dimana saja dapat melakukan donasi tersebut dengan cara pembayaran secara *online* melalui *platform crowdfunding* berbasis donasi tersebut.

Perlindungan hukum bagi penerima dana dari *crowdfunding* berbasis donasi ini termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, dikarenakan menurut Soetandyo Wignjosebroto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak moral yang sudah melekat secara pasti

pada setiap manusia⁶⁹. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dirampas. Serta menurut Hukum Nasional pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwasannya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak yang pasti dan natural, dan maka dari itu HAM itu sendiri tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh sesama manusia⁷⁰

Pada *crowdfunding* berbasis donasi ini memiliki 3 peranan yang terdapat pada kegiatan tersebut, yaitu adanya pemberi donasi (donatur), penyedia *platform* (perantara), dan adanya penerima donasi tersebut. Untuk penerima donasi biasanya adalah orang-orang yang kurang mampu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari ataupun seseorang yang memiliki suatu penyakit yang kurangnya dana untuk penyembuhan itu, dan adapula seseorang atau sekelompok orang yang

⁶⁹ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman 27

⁷⁰ *Ibid.*

terkena musibah bencana alam yang memerlukan bantuan orang lain untuk mempermudah keberlangsungan hidupnya.

Pada suatu kasus yang dimana penerima dana donasi atau disebut juga sebagai penerima manfaat dari kegiatan crowdfunding berbasis donasi ini dicurangi dengan adanya pengurangan dana yang harus diterima dari kegiatan tersebut ataupun disalahgunakan dana atau hasil dari manfaat kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi tersebut, walaupun penerima manfaat atau penerima donasi ini juga sudah mendapatkan bantuan namun tidak salahnya mereka juga mempertanyakan bagaimana dana yang mereka terima bisa tidak sesuai dengan nilai yang sudah diterapkan oleh *platform crowdfunding* berbasis donasi tersebut, apakah adanya biaya administrasi ataupun biaya lainnya.

Menurut *platform* dari kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi yang bernama kitabisa.com, yang dimana untuk biaya administrasi pada kegiatan donasi tersebut hanyalah sebesar 5% dan 0% bagi korban bencana alam dari total sumbangan yang ditentukan pada *platform* tersebut, pada hasil pendanaan korban bencana alam tidak dikenakan biaya administrasi dikarenakan telah dinigiasasikan oleh NGO/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan biaya administrasi dari 5% adalah sebagai biaya perjalanan dan biaya jasa dari penyaluran dana tersebut, dikarenakan *platform crowdfunding* berbasis donasi ini adalah suatu pelaku usaha yang berjasa sebagai penyelenggara ataupun yang memberikan dana pengumpulan dari pada donatur lalu di berikan langsung kepada penerima dana donasi tersebut ataupun penerima manfaat dari kegiatan *crowdfunding* berbasis donasi.

Terjadinya suatu hal yang melanggar hukum dan penyalahgunaan dari penyelenggara dana atau perantara antara donatur kepada penerima bantuan donasi tersebut yang dapat dirugikan, maka penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan pembelaan bagi orang yang tidak mampu baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan merupakan suatu hak asasi manusia dan bukan sekedar pertolongan atas belas kasihan. Karna sesungguhnya mengabaikan hak-hak orang tidak mampu justru akan mengakibatkan suatu gejolak sosial dan ketidakpuasan, yang dimana bantuan hukum ini dapat menjadi suatu jembatan kemudahan bagi kaum yang kurang mampu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas kesewenangan dan ketidakadilan.⁷¹

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya suatu hukum yang *supreme*⁷², yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum. Maka kajian hukumnya harus kembali kepada substansi hukum, yang dimana hukum itu haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Kalau tidak, maka hukum

⁷¹ Rachmad Abduh & Faisal Riza, 2018. “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”. Jurnal EduTech, Vol 4 No.2 September 2018. halaman 32

⁷² Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.

akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi suatu alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Yang dimana hukum itu harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak masyarakat yang tertindas⁷³.

Untuk melindungi penerima dana donasi dari sebuah *platform crowdfunding* berbasis donasi atau penerimaan donasi secara *online* dari segala penyalahgunaan dana yang telah terkumpul dan sebelum adanya pemberian donasi kepada yang berhak menerima dana donasi itu atau penerima donasi, maka penyalahgunaan dana donasi yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding* berbasis donasi tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dengan memanfaatkan media *internet*. Sebuah kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*. Untuk pengertian dari *cyber crime* adalah sebuah kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, dan *cyber crime* ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*.⁷⁴

Pada *cyber crime* sangat perlu di pantau untuk melindungi dari pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan pada *platform crowdfunding* berbasis donasi adalah penerima dana donasi dan pemberi dana donasi, yang dimana penerima dana donasi ini dirugikan dikarenakan hak atas penerimaan dana donasi ini tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima, serta pada pemberi dana donasi ini dirugikan atas ketidak sesuaian atas apa yang di inginkan oleh pemberi donasi dengan nilai yang tidak sesuai dengan yang di inginkan.

⁷³ Rachmad Abduh, *Op.Cit.*, halaman 32

⁷⁴ Thommy Budiman & Rahel Octora, 2019, *Op.Cit.*, halaman 232

Untuk peraturan Perundang-undangan dari *cyber crime* telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun *cyber crime* ini bukan hanya melakukan perbuatan yang melanggar hukum pada bidang *platform crowdfunding* berbasis donasi namun banyak juga kegiatan atau kejahatan yang dilakukan pada *cyber crime* ini, yang dimana perbuatan kejahatan atau melanggar hukumnya sebagai berikut :⁷⁵

a. Pencurian Data

biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian materil yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan.

b. *Cyber Terrorism*

Cyber terorism merupakan tindakan cyber crime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan.

c. *Hacking*

Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah

⁷⁵ Jenis-jenis *Cyber Crime* dan Perlindungan Hukumnya, : <https://www.legalku.com/jenis-jenis-cyber-crime-dan-perlindungan-hukumnya/#:~:text=Cyber%20crime%20diatur%20dalam%20Undang.30%20mengenai%20perbuatan%20yang%20dilarang.>

dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan.

d. *Carding*

adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder (pelaku *carding*) biasanya menggunakan akses kartu credit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang.

Para penerima donasi atau para penerima manfaat dari *crowdfunding* berbasis donasi ini dilindungi pada undang undang nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dikarenakan pada pasal 11 menjelaskan bahwasannya pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan donasi untuk korban bencana alam dan orang atau sekelompok orang yang kurang mampu wajib memberikan laporan mengenai penerimaan, penyerahan, dan penyaluran sumbangan yang diteima kepada pejabat yang berwenang pada kegiatan tersebut. Dari peraturan perundang-undangan itulah penerima donasi tersebut tepenuhi haknya secara utuh untuk penerimaan donasi atas tidak adanya kesalahgunaan dana donasi yang sudah terkumpulkan.

Perlindungan hukum bagi penerima dana donasi ini bisa saja jika dikaitkan pada perlindungan konsumen, dikarenakan untuk pengertian dari konsumen

menurut Az. Nasution adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu⁷⁶. Serta pada peraturan Perundang-undangan Pasa 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 ayat (2) keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan bahwasannya konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi, dari perlindungan konsumen ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara menyeluruh. Karena secara pemahaman dari garis besar perlindungan konsumen adalah sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)⁷⁷.

Namun jika di fokuskan pada perlindungan penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi ini sangat tidak bersinambungan antara penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi dengan perlindungan konsumen, dikarenakan konsumen lebih fokus pada pengertian sebagai pemilik barang atau jasa yang telah dibeli sesuai dengan biaya yang sesuai, tetapi pada penerima dana donasi dari *crowdfunding* ini tidak bisa terlibat pada peraturan perlindungan konsumen, diakrenakan penerima donasi ini hanya menerima barang, jasa, dan dana donasi tanpa ada akad kepemilikan dari membeli barang dan jasa tersebut.

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, halaman 25.

⁷⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Kencana, 2016, hal 6

Perlindungan hukum bagi penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi ini ada pada bagian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, yang dimana pada Pasal 30 telah memberikan penjelasan dimana bahwasannya para pelaksana atau penyelenggara kegiatan donasi ini telah tertera pada Peraturan Menteri yang dimana ini menjadi suatu hal yang melindungi seseorang atau sekelompok orang yang telah dikategorikan sebagai penerima donasi sesuai Pasal 5 ayat (1). Dan bantuan sosial yang dimaksud menurut Pasal 5 ayat (1) terdapat pada Pasal 6 yang dimana bantuan sosial nya yang dimaksud adalah uang, barang, dan/ atau jasa.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis ini sebagai berikut :

1. Peraturan hukum terhadap pengelolaan dana *crowdfunding* berbasis donasi ini diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang, aturan ini adalah untuk kegiatan pengumpulan dana dengan metode konvensional, tanpa melibatkan teknologi internet.
2. Mekanisme pengelolaan dana pada *crowdfunding* mempunyai perbedaan dari setiap *platform crowdfunding*, namun untuk secara garis besar mekanisme dari *crowdfunding* ini membantu penerima dana melalui layanan urun dana via *online*. namun untuk membedakan dari setiap *platform crowdfunding* ini sesuai hanyalah pada tujuan dari *platform* nya yang dimana ada 4 jenis yaitu : Donasi, Pinjaman, Renda, dan pemodal (equity).
3. Perlindungan hukum bagi penerima dana donasi dari *crowdfunding* berbasis donasi ini ada pada bagian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, yang dimana pada Pasal 30 telah memberikan penjelasan dimana bahwasannya para pelaksana atau penyelenggara kegiatan donasi ini telah tertera pada Peraturan Menteri yang

dimana ini menjadi suatu hal yang melindungi seseorang atau sekelompok orang yang telah dikategorikan sebagai penerima donasi sesuai Pasal 5 ayat (1). Dan bantuan sosial yang dimaksud menurut Pasal 5 ayat (1) terdapat pada Pasal 6 yang dimana bantuan sosial nya yang dimaksud adalah uang, barang, dan/ atau jasa.

B. Saran

1. Seharusnya, Pemerintah dalam kegiatan *crowdfunding* juga harus ikut turun tangan dalam menjelaskan atau melakukan kegiatan sosialisasi bagi para *platform crowdfunding* yang telah terdaftar dan diakui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk *platform crowdfuning* ini akan terus memberikan ilmu serta wawasan terhadap masyarakat melalui media *internet* maupun secara tatap muka, agar masyarakat mengetahui manfaat dari *crowdfunding* ini apalagi *crowdfunding* berbasis donasi supaya masyarakat bisa mengetahui seperti apa mekanisme dari *crowdfuning* ini dan mengetahui tempat yang tepat mereka melakukan kegiatan *crowdfunding* tersebut.
2. Kepada pemerintah agar lebih memandang dan melihat apakah peraturan dari *crowdfunding* ini apakah sudah sangat ketat dari segi peraturannya, dan sanksinya. Agar menjadi kenyamanan bersama dalam melakukan kegaitan pada *platform crowdfunding* tersebut.
3. Semestinya, pemerintah juga mengutamakan kepada Hak Asasi Manusia sebagai orang yang kurang mampu pada penerimaan dana donasi, agar orang

yang kurang mampu ini pada saat penerimaan dana donasi tidak menjadi ajang bisnis dan mengambil hak dari para penerima dana donasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Puji Purwatiningsih, 2022, "*Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*", Bojong : Penerbit PT Nasya Expanding Management
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta : Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: CV, Pustaka Prima
- Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, 2022, "*Financial Techonolgy Law*", Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- Muchsin, 2006, "*Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam*", Jakarta
- Muhammad Sadi, 2015, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Prenadamedia Group
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*", Jakarta: Kencana
- Sentot Imam Wahjono, dkk, 2021, "*Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*", Banda Aceh : Syiah Kuala University Press
- Sentot Imam Wahjono, 2022. "*Mekanisme Crowdfunding*", Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya
- J. Supranto, 2003. "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", Jakarta : PT Renika Cipta
- Zulham, 2016, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta; Kencana

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 60 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana

Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal atau Karya Ilmiah

Ida Nadirah, 2023, “*Legal Policy Of Information Technology Based Stock Services In The Capital Market*”, Proceeding Internasional Seminar On Islamic Studies, Vol 4 No 1

Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, 2015, “*Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No.4, Desember 2015.

Rachmad Abduh & Faisal Riza, 2018. “*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*”. Jurnal EduTech, Vol 4 No.2 September 2018

Rachmad Abduh, 2023, Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), “*Juridical Review Of Crowdfunding Service System Through Technology-Based Stock Offering*”, International Jural Reglement & Society, Vol 4, No 1 ,

Monica Sanli Putri, “*Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020,

Internet

BBC.com (2017, Mei 3). *Kasus Cak Budi: Akhirnya Fortuner dijual dan donasi Rp1,7 milyar disalurkan*. Retrieved from BBC.com: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39789188>

Kickstarter.com (2020, Oktober 19). *Bobupot :1 POT For Various Plants, Media, Ages, &Places*. Retrieved from Kickstarter.com :

https://www.kickstarter.com/projects/bobupot/bobupot-1-pot-for-various-plants-media-ages-and-places?ref=discovery_location

Republika. (2018, Oktober 12). *Polisi Ungkap Penipuan Sumbangan Dana Untuk Gempa Sulteng* Retrieved from news.republika.co.id:

<https://news.republika.co.id/berita/pgg5a9377/polisi-ungkap-penipuan-sumbangan-dana-untuk-gempa-sulteng>